

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN SERENTAH 2024

2024

SK 042/KP.04.00/ST-11/05/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 042/KP.04.00/ST-11/05/2024 TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis operasional pada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Palu
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini mengatur penetapan nama Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi: 1. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan; dan 2. Pengordinasian fasilitas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 Mei 2024.
 - Lamp: 1 Hlm.